



**PERATURAN DESA KAMPUNG GELGEL
NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG GELGEL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL,**

- Menimbang : a. bahwa hak melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Desa Kampung Gelgel;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali , Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
14. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GELGEL
Dan
PERBEKEL DESA KAMPUNG GELGEL
Memutuskan

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG GELGEL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung
2. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Klungkung
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung dalam wilayah kerja Kabupaten Klungkung
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan dan ditetapkan secara demokratis;
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
11. Informasi Publik Desa adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan peran, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa yang selanjutnya disebut PPID Desa adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi public desa.
14. Informasi public desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PPID Desa melalui media Informasi yang dimiliki desa tanpa adanya permohonan informasi.
15. Informasi publik Desa yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Informasi Publik Desa yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang wajib diumumkan secara luas kepada masyarakat desa melalui media informasi yang dimiliki desa.

16. Informasi publik desa tersedia setiap saat adalah Informasi public desa yang wajib disediakan Pemerintah Desa dan diberikan melalui pengajuan permohonan informasi publik desa.
17. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan , sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf secretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahunan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 1(satu) tahun.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
23. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenagan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat.
25. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
26. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat.
27. Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik
28. Daftar Informasi Publik Desa adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi public yang berada dibawah penguasaan badan public desa , tidak termasuk informasi yang dikecualikan
29. Sitem Informasi Desa adalah sekumpulan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, prosedur, dan/atau aturan terorganisasi secara sistemis dan terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah , mengumumkan, dan menyajikan informasi public desa.

BAB II

INFORMASI PUBLIK DESA YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu

Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala

Pasal 2

Pemerintah Desa Wajib mengumumkan secara berkala informasi Publik Desa yang paling sedikit terdiri dari :

- a. Profil Badan Publik Desa meliputi alamat, Visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi dan profil singkat pejabat
- b. Matrik Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, pertanggungjawaban sumber dan besaran anggaran
- c. Matrik Program Masuk Desa, yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pihak Ketiga serta data bantuan penerima bantuan program.
- d. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKPDesa dan APBDDesa.
- e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berjalan,
- f. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Masa Jabatan.
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.

Pasal 3

- (1) Setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum paling sedikit :
 - a. informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran, hama tanaman, epidemic wabah, dan kejadian luar biasa.
 - b. informasi bencana non-alam seperti pencemaran lingkungan;
 - c. bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
 - d. informasi tentang jenis, persebaran penyakit yang berpotensi menular;
 - e. informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
 - f. informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- (2) Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi meliputi:
 - a. potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan;
 - b. pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak bagi masyarakat umum;
 - c. prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi;
 - d. cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan;
 - e. cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- (3) informasi publik Desa diumumkan secara serta merta paling sedikit di papan pengumuman Desa dan/atau media lain yang lazim digunakan dan dijangkau dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketiga
Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan Setiap Saat

Pasal 4

Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa setiap yang wajib tersedia setiap saat yang paling sedikit terdiri atas:

- a. Daftar Informasi Publik Desa yang paling sedikit berisi ringkasan isi informasi, pejabat/unit yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi waktu dan tempat pembuatan informasi, format informasi yang tersedia, jangka waktu penyimpanan atau masa retensi arsip;
- b. Informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB III
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DESA

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Desa dalam Pelayanan Informasi Publik Desa

Pasal 5

Pemerintah Desa Wajib :

- a. Menetapkan Peraturan Desa mengenai Keterbukaan Informasi Publik
- b. Mengikuti alur pelayanan informasi publik Desa.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik Desa.
- d. Menyediakan dan memberikan informasi publik Desa berdasarkan peraturan.

Bagian Kedua

Susunan Pengurus

Penunjukan dan Penetapan PPID Desa

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pelayanan Informasi Publik Desa perlu ditetapkan PPID Desa.
- (2) Kepala Desa/Perbekel merupakan atasan PPID Desa.
- (3) Kepala Desa/Perbekel dapat menunjuk dan menetapkan sekretaris Desa sebagai PPID Desa.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berhalangan, Perbekel dapat menunjuk dan menetapkan Perangkat Desa Lainnya.
- (5) Kepala Desa/Perbekel menunjuk dan menetapkan Kaur/Kasi dan staf Desa lainnya sebagai anggota PPID Desa.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab dan wewenang PPID Desa

Pasal 7

PPID Desa bertanggung jawab di bidang layanan informasi Publik Desa yang meliputi proses penyimpanan, Pendokumentasian, Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik Desa.

Pasal 8

- (1) PPID Desa bertanggung jawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik Desa yang berada di Badan Publik Desa.
- (2) PPID Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal pengelolaan seluruh Informasi Desa.
- (3) PPID Desa bertugas mengkoordinasikan pendataan informasi public Desa untuk pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi Publik Desa.
- (4) Penyimpanan informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan bidang kearsipan.

BAB IV
KOORDINASI DAN FASILITASI

Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Desa, Pemerintah Desa dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB V
PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK DESA

Pasal 10

- (1) Standar layanan Informasi Publik Desa melalui Pengumuman PPID Desa , media atau alat pengumumannya/penyampiannya dapat mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi sosiologis masyarakat Desa.
- (2) Laporan dan evaluasi layanan publik badan Publik Desa disampaikan kepada :
 - a. Musyawarah Desa
 - b. Komisi Informasi Propvinsi/Kabupaten dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kampung Kusamba

Ditetapkan di : Kampung Gelgel

Pada tanggal : 6 Juli 2026

KEPALA DESA KAMPUNG GELGEL



Diundangkan di Kampung Gelgel

Pada Tanggal : 6 Juli 2026

SEKRETARIS DESA KAMPUNG GELGEL



SELAMAT HAFIZI

LEMBARAN DESA KAMPUNG GELGEL TAHUN 2026 NOMOR 4



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMPUNG GELGEL

Jln. Raya Gelgel Tlp. (0366) 22673 Kode Pos, 80751

Desa Kampung Gelgel , 3 Juli 2026

Nomor : 23 / VII / BPD / 2026
Lamp : -
Prihal : UNDANGAN

Kepada
Yth. 1. Perbekel
2. Perangkat Desa & Staf Desa
2. Anggota BPD
3. Ketua LPMD

Di –
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Nya, Aamiin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan jujungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kemudian.

Bersama ini kami mohon kehadirannya dalam pertemuan yang insyaAllah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu , 4 Juli 2026
W a k t u : Pukul 20. 30 wita
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Kampung Gelgel
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Peraturan Desa Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel

Demikian surat undangan ini disampaikan atas kehadirannya diucapkan banyak – banyak terima kasih.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

H. Ibrahim, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMPUNG GELGEL

Jln. Raya Gelgel Tlp. (0366) 22673 Kode Pos, 80751

BERITA ACARA

Nomor : 24 /BPD/VI/2026

Pada hari ini, Sabtu tanggal Empat Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung telah Dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gelgel, Ketua LPMD Desa Kampung Gelgel, Ketua PKK dan Pemerintah Desa Kampung Gelgel sebagaimana daftar hadir terlampir membahas Pengesahan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel.

Adapun hasil yang telah disepakati sebagai berikut :

1. BPD menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel.
2. Kesepakatan seperti yang dimaksud pada point 1 agar dijadikan dasar dalam penetapan Peraturan Desa Kampung Gelgel tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Gelgel, 4 Juli 2026

Perbekel Desa Kampung Gelgel

Sahidin, A.M.

Badan Permusyawaratan Desa Kampung Gelgel

Ketua,
H. Ibrahim, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KAMPUNG GELGEL

Jln. Raya Gelgel Tlp. (0366) 22673 Kode Pos, 80751

NOTULEN RAPAT

Notulen rapat yang diselenggarakan pada Sabtu tanggal Empat Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Kampung Gelgel dengan agenda sebagai berikut :

1. Pembukaan

Musyawaharah dibuka oleh Ketua BPD sebagai pemimpin rapat dengan diawali pembacaan do'a dan pengucapan Salam (Assalamu'alaikum Wr. Wb.).

2. Pembahasan / yang dibahas

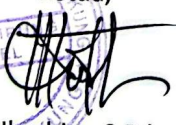
Yang dibahas dalam musyawarah ini tentang penetapan Peraturan Desa Kampung Gelgel tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel.

3. Usul dan Saran

Didalam pelaksanaannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Penutup

Rapat ditutup oleh pemimpin rapat dengan mengucapkan Hamdalah (Alhamdulillah) dan salam (Assalamu'alaikum Wr. Wb.).

Ketua,

H. Ibrahim, S.Pd

Sekretaris,

H. Muh. Hairum, S.Pd

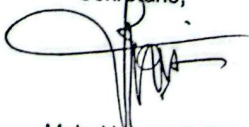
DAFTAR HADIR

Kegiatan : Musyawarah Desa
 Hari/Tanggal : Sabtu / 4 Juli 2026
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Desa Kampung Gelgel

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Ibrahim, S.Pd	Ketua	1.
2.	H. Mahyudin	Wakil Ketua	2.
3.	Muh. Hairum, S.Pdi	Sekretaris	3.
4.	Zulhan Affandi	Anggota	4.
5.	Hj. Sukmayanti	Anggota	5.
6.	Sahidin, A.Ma	Perbekel	6.
7.	Selamat Hafizi	Sekretaris Desa	7.
8.	Siti Balqis	Perangkat Desa	8.
9.	Ari Syahdan	Perangkat Desa	9.
10.	Defri Maulana	Perangka Desa	10.
11.	Yeni Azalia	Perangkat Desa	11.
12.	Mira Septiana	Perangkat Desa	12.
13.	Abdan Sya Kuro	Perangkat Desa	13.
14.	Moh Fajar Ali	Staf Admin	14.
15.	Rina Halimah	Staf Admin	15.

Ketua

 H. Ibrahim, S.Pd

Sekretaris,

 Muh. Hairum, S.Pdi

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GELGEL
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GELGEL
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP
PERATURAN DESA KAMPUNG GELGEL NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN
DOKUMENTASI (PPID) DESA KAMPUNG GELGEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GELGEL,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa Kampung Gelgel dengan Perbekel Desa Kampung Gelgel pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 bertempat di ruang Rapat Kantor Desa Kampung Gelgel telah disepakati penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Desa Kampung Gelgel tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian Peraturan Desa tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi (PPID) Desa Kampung Gelgel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah -

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
15. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
16. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
17. Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 194/12/HK/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Peraturan Desa Kampung Gelgel Nomor 4 Tahun 2026

KEDUA : Kesepakatan Peraturan Desa dimaksud pada dictum Kesatu adalah Peraturan Desa Kampung Gelgel Nomor 4 tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kampung Gelgel
Pada tanggal, 6 Juli 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA KAMPUNG GELGEL

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Gelgel. The stamp contains the text "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAMPUNG GELGEL" around the perimeter and "BPD" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "IBRAHIM, S.Pd" is printed in a standard font.

IBRAHIM, S.Pd